



KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 8 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 13/HK.03.1/1173/2023 TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM
KECAMATAN BLANG MANGAT KOTA LHOKSEUMAWE
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 ✓

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe Nomor: 13/HK.03.1/1173/2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Dalam Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116).
- Memperhatikan : Keputusan Keuchik Gampong Baloi Kecamatan Blang Mangat Nomor: 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Keuchik Gampong Baloi Nomor 23 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Baloi Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR: 13/HK.03.1/1173/2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM KECAMATAN BLANG

KESATU : Memberhentikan :

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Ekawati	Perempuan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan
2.	Zurrahmi	Perempuan	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Nomor urut 1 diberhentikan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan, Nomor urut 2 diberhentikan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Desa Baloi Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Ari Maulana	Laki-laki	Staf Sekretariat PPS Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
2.	Zurrahmi	Perempuan	Staf Sekretariat PPS Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan

Nomor urut 1 ditetapkan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, Nomor Urut 2 ditetapkan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Desa Baloi Kecamatan Blang Mangat Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan tanggal 24 April 2024.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 15 Januari 2024

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KOTA LHOKEUMAWA, ⁴



ABDUL HAKIM